

**Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan  
untuk Pemasukan Bibit (kultur jaringan) *Zantedeschia* sp. Asal Belgia**

**1. Persyaratan Umum (*General Requirements*)**

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara Belgia;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

**2. Persyaratan Teknis/Kewajiban Tambahan (*Technical Requirements/ Additional Requirement*)**

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Bibit (kultur jaringan) berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Belgia;
3. Bibit (kultur jaringan) berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Media pertumbuhan harus bebas dari kontaminasi cendawan dan bakteri, jika ternyata terdapat kontaminasi maka terhadap planlet dan media pertumbuhan tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
5. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit (kultur jaringan), akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa bibit (kultur jaringan) bebas dari OPTK kelompok virus, bakteri dan fitoplasma;
6. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa bibit (kultur jaringan) positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman bibit (kultur jaringan) tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
7. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit (kultur jaringan) dari tempat/ situs yang diusulkan.

**DAFTAR OPTK PADA *Zantedeschia* sp. DI BELGIA**  
**LIST OF QUARANTINE PESTS OF *Zantedeschia* sp. PRESENTED IN BELGIUM**  
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, tanggal 23 September 2015)

No	Nama Ilmiah ( <i>Scientific Name</i> )	Nama Umum ( <i>Common Name</i> )	Daerah Sebar ( <i>Distribution Area</i> )
<b>VIRUS (VIRUSES)</b>			
1	<i>Dansheen mosaic virus</i>	DsMV	Belgia
2	<i>Carnation mottle carmovirus</i>	CarMV	India; Indonesia: Jawa barat (Cipanas)